

PIT & MUKERNAS HISFARSI 2026 PEKANBARU-RIAU
Ruang Siak-Rokan, Kampar SKA Co. EX Pekanbaru
Kamis, 25 Juni 2026

Studi Etika dan Mekanisme Disiplin Praktik Apoteker

Membangun Kepercayaan Publik Melalui Standar Profesionalisme yang Tinggi

apt. RISA KOTA PUTRA

Sekretaris MKEAI Pusat PP IAI
Ketua MKEAI Daerah PD IAI Jawa Barat

https://prezi.com/p/gbtrbeb5zxd/pit--mukernas-hisfarsi-2026-pekanbaru-riau/?referral_token=MifKS8lnB3FN&utm_source=presenter_qr_code_editor



Edit dengan WPS Office

Landasan Teoretis: Etika sebagai Perisai Profesional

Etika mewujudkan moralitas dalam menghadapi dilema lapangan, membedakan otonomi internal (hati nurani) dari heteronomi eksternal (paksaan negara).

1. Kebajikan (Beneficence)



Bertindak demi kesejahteraan pasien dan kebaikan profesional

2. Tidak merugikan (Non-



Mal) Menghindari bahaya dan kerugian bagi pasien

3. Otonomi (Autonomy)



Menghormati hak dan pilihan pasien


4. Keadilan (Justice)



Memastikan keadilan dan kesetaraan

- ① **Kontrak Sosial:** Masyarakat memberikan hak istimewa praktik profesi, yaitu profesi membuat pengaturan secara mandiri, karena itu ketika etika hanya melindungi individu praktisi, bukan martabat profesi maka, kepercayaan publik akan runtuh terhadap profesi itu.





Kode Etik Apoteker Indonesia 2022



Keputusan Kongres

IAI

SK Kongres IAI Nomor
014/KONGRES.IAI/XXI/VI/2022

5

Bab

Struktur kode etik



Landasan Filosofis

Mukadimah: Berakar pada Pancasila
dan UUD 1945 sebagai panduan moral
dan hukum

15

Pasal

Dalam KEAI 2022

52

Butir Pedoman


Panduan praktis perilaku profesional

KEAI adalah manifestasi dari komitmen profesi apoteker untuk mengutamakan kepentingan pasien (penerima layanan) dan menjaga martabat profesi dalam setiap langkah pelayanan kesehatan.



BAB I: Kewajiban Umum Apoteker

Integritas pribadi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi profesionalisme apoteker



Sumpah Apoteker

5 butir Ps. 1: Penghayatan dan pengamalan sumpah dalam setiap langkah profesionalisme



Standar Profesi

4 butir Ps. 2: Menjalankan tugas sesuai standar operasional dan prosedur legal



Integritas & Kejujuran

4 butir Ps. 3: Menjaga martabat dengan nilai kejujuran dalam setiap tindakan



Pelayanan Bermutu

2 butir Ps. 4: Memberikan pelayanan farmasi yang optimal dan tidak sekadar formalitas semata.



BAB I: Kewajiban Umum Apoteker

Kompetensi, Kolaborasi, dan Tanggung Jawab Sosial

5

Kompetensi Berkelanjutan

3 butir Ps.5: Kewajiban long-life learner mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

6

Kerja Sama dengan Pihak Lain

2 butir Ps. 6: Membangun relasi profesional untuk kelancaran pelayanan

7

Promosi dan Iklan

3 butir Ps. 7: Etika promosi jasa atau produk agar tidak menyesatkan masyarakat

8

Penyebaran Informasi Obat

4 butir Ps. 8: Edukasi obat yang objektif, akurat, dan tidak memihak

9

Tanggung Jawab Lingkungan & Sosial

4 butir Ps. 9: Kepedulian terhadap dampak aktivitas profesi terhadap lingkungan



BAB II: Kewajiban Terhadap Pasien

Prioritas Utama: Patient Safety



5 Butir Pasal

10
Mengutamakan
Kepentingan Pasien

4 Butir Pasal

11
Kerahasiaan
Data Pasien


Perlindungan hak-hak pasien dan keselamatan menjadi fokus utama dalam setiap interaksi profesional apoteker.

- Menempatkan kesehatan dan keselamatan pasien di atas kepentingan pribadi atau komersial
- Menjaga dengan ketat rahasia kedokteran dan informasi pribadi pasien
- Memberikan pelayanan farmasi yang optimal dan tidak sekadar formalitas semata

Kode Etik Apoteker Indonesia 2022

BAB III: Kewajiban Terhadap Sejawat

Membangun ekosistem profesi yang harmonis melalui sikap saling menghargai dan mendukung pertumbuhan bersama.



Sikap Saling Menghormati

3 butir Ps. 12: Menjaga etika komunikasi dan perilaku antar sesama rekan apoteker dalam segala situasi



Mengingatn dan Membimbing

4 butir Ps. 13: Kewajiban moral memberikan bimbingan kepada apoteker muda dan saling mengingatkan kekeliruan



BAB IV: Kewajiban Terhadap Tenaga Kesehatan Lain

BAB V: Penutup dan Pengawasan (Ps. 15)



Kolaborasi Interprofesional

Membangun hubungan kerja sama sinergis dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk hasil terapi pasien yang maksimal.

Kolaborasi profesional menjadi kunci dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan memberikan outcome terbaik bagi pasien.

03

Pasal 14: Kolaborasi Profesional

3 butir - Membangun hubungan kerja sama sinergis dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk hasil terapi pasien yang maksimal.

Butir 1: Ketaatan Terhadap

Kode Etik

Setiap apoteker wajib

mematuhi seluruh butir kode etik sebagai standar perilaku

profesional

Butir 2: Pengawasan MKEAI

Majelis Kode Etik Apoteker

Indonesia melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kode etik

Penilaian Perilaku

Setiap butir pedoman menjadi parameter MKEAI dalam menilai perilaku profesional apoteker



Disiplin Profesi: PP No. 28 Tahun 2024

& PMK No. 4 Tahun 2024 Pasal 19 ayat (3)

Pelanggaran Disiplin

Setiap pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan, atau standar prosedur operasional yang berdampak pada keselamatan pasien

28 Butir Pelanggaran

Tercantum dalam PMK No. 4 Tahun 2024 Pasal 19 ayat (3), mengatur tindakan yang dapat dikenai sanksi administratif

Penegakan Disiplin

Majelis Disiplin Profesi (MDP) di bawah Konsil berwenang memberikan sanksi mulai dari peringatan hingga pencabutan izin praktik



Disiplin Tenaga Medis & Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28/2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4/2024, pelanggaran disiplin mencakup pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan, atau SOP.

01 Malpraktik Klinis & Standar Pelayanan

Praktik yang tidak sesuai SOP atau kelalaian berat (gagal membantu dalam situasi darurat)

02 Kompetensi & Perizinan

Praktik di luar kewenangan atau menggunakan kredensial STR/SIP yang kedaluwarsa

03 Integritas & Komunikasi

Memberikan informasi palsu/menyesatkan atau pelecehan/perilaku tidak etis

04 Kerahasiaan & Administrasi

Penyingkapan rahasia pasien tanpa izin atau rekam medis yang tidak lengkap



Dinamika Etik di Era Digital

E-Professionalism di Era Digital

Tantangan Baru

Transformasi digital membawa tantangan baru dalam menjaga kerahasiaan data pasien melalui SIRS dan batasan perilaku di media sosial. Privacy pasien harus dijaga meskipun dalam konteks berbagi informasi edukasi.

Prinsip E-Professionalism

- Tidak memposting informasi identitas pasien
- Menggunakan kanal resmi untuk konsultasi
- Menjaga batasan profesional di media sosial
- Memastikan keamanan sistem informasi



Data pasien adalah amanah yang sama sucinya dengan nyawa pasien. Jejak digital tidak pernah benar-benar bisa dihapus



Contoh Kasus 1: Konten Media Sosial yang Berujung Buruk

Peristiwa:

Seorang apoteker rumah sakit membuat video "Sehari dalam Hidup Saya" yang menampilkan proses persiapan obat. Tanpa sengaja, label pasien dan layar komputer yang menampilkan nama pasien, nomor rekam medis, dan diagnosis muncul di latar belakang.

Konten edukatif yang tampaknya tidak berbahaya itu, mengekspos informasi sensitif pasien kepada ribuan penonton, yang melanggar prinsip-prinsip mendasar kerahasiaan medis di era digital.



Pelanggaran KEAI 2022: Kasus 1



Pasal 11, Bab II

Apoteker harus menjaga kerahasiaan pasien kecuali atas permintaan pasien, diwajibkan oleh perintah pengadilan, atau diamanatkan oleh peraturan.



Pedoman 11.1

Kerahasiaan mencakup identitas pasien dan informasi pengobatan. Paparan data latar belakang merupakan pelanggaran.



Pasal 7, Pedoman 7.3

Promosi layanan kesehatan tidak boleh merendahkan martabat profesional. Pelanggaran privasi untuk pembuatan konten tidak dapat diterima.



Contoh Kasus 2: Akses EMR Tanpa Izin

Apa yang Terjadi:

Didorong rasa penasaran atau alasan pribadi, seorang Apoteker menggunakan akun sistem informasi RS-nya untuk mengintip rekam medis rekan sejawat, tokoh publik, atau "mantan" yang sedang dirawat di RS tersebut, padahal apoteker tersebut tidak sedang bertugas memberikan pelayanan kefarmasian langsung kepada pasien yang bersangkutan.

Akses tanpa izin ini memanfaatkan hak istimewa sistem untuk tujuan nonprofesional, sehingga secara mendasar melanggar kepercayaan yang diberikan kepada para profesional kesehatan.



Pelanggaran KEAI 2022: Kasus 2

Pasal 3, Bab I

Apoteker harus menjalankan praktik dengan nilai **kemanusiaan**, **kejujuran**, dan **keadilan** dalam semua kegiatan profesional.

Pedoman 3.1

Kejujuran profesional menuntut pemeliharaan kepercayaan publik. Akses data tanpa izin melanggar kepercayaan dan kejujuran mendasar ini.



Edit dengan WPS Office

Pasal 11, Bab II

Kewajiban kerahasiaan berlaku tanpa memandang identitas pasien atau hubungan pribadi apoteker dengan pasien tersebut.

Pelajaran Utama untuk Praktik Digital



Pikirkan Sebelum Membagikan

Tinjau semua konten untuk informasi pasien yang terlihat di latar belakang sebelum membagikannya. Anggap setiap rekaman akan dilihat oleh ribuan orang.



Akses Hanya yang Diperlukan

Sistem EMR hanya boleh diakses untuk tanggung jawab perawatan pasien yang aktif—bukan karena rasa ingin tahu atau kepentingan pribadi.



Gunakan Saluran Resmi

Berikan konsultasi melalui platform telepharmacy yang aman dan disetujui rumah sakit—bukan melalui grup media sosial publik.



Anatomi Pelanggaran Disiplin & Titik Rawan dalam Praktik Kefarmasian



Kesalahan Pengobatan

Penggunaan Obat LASA (Look Alike Sound Alike) tanpa prosedur double-check yang ketat



Skrining Klinis

Mengabaikan pemeriksaan interaksi obat atau polifarmasi sebelum meloloskan resep



Obat High Alert

Pengelolaan obat berisiko tinggi tanpa SOP penyimpanan dan pencatatan yang ketat



Kerahasiaan Digital

Penyediaan privasi pasien dalam sistem informasi dan media sosial



Medication error sering kali bukan hasil kegagalan individu, melainkan kegagalan sistemik yang memerlukan perbaikan prosedur kerja



Contoh Kasus 1: Kesalahan Obat LASA

Kebingungan Look Alike Sound Alike (LASA)

Apa yang Terjadi:

Seorang apoteker di instalasi farmasi rumah sakit menyerahkan obat dengan nama atau kemasan yang mirip (misalnya, *Ceftriaxone* vs *Cefotaxime* atau perbedaan kekuatan dosis seperti 10 mg vs 40 mg) tanpa melakukan prosedur pemeriksaan ganda atau menerapkan label LASA sebagaimana diwajibkan oleh SOP.

Pasien menerima terapi yang salah akibat kebingungan visual antara produk.

Anatomi Pelanggaran Disiplin & ...



Pelanggaran Disiplin (Hukum)

Pasal 19 (3) Huruf a

"Tidak menjalankan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan, dan prosedur operasional."

Gagal menerapkan prosedur double-check dan label LASA yang diwajibkan merupakan pelanggaran langsung terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 19 (3) Huruf v


"Kelalaian dalam memberikan layanan kesehatan yang menyebabkan kerugian pada pasien."

Dispensing obat yang salah akibat jalan pintas prosedural secara langsung membahayakan keselamatan pasien dan melanggar ketentuan ini.



Contoh Kasus 2: Skrining Klinis yang Tidak Memadai

Anatomi Pelanggaran Disiplin & ...



Insiden:

Seorang apoteker menyetujui resep dengan polifarmasi yang melibatkan interaksi obat serius (interaksi mayor) tanpa berkonsultasi dengan dokter penulis resep. Apoteker bertindak hanya sebagai "petugas preparasi" tanpa menjalankan tanggung jawab farmasi klinis yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam standar pelayanan kefarmasian rumah sakit.

Pelanggaran Disiplin (Kepatuhan)

Pasal 19 (3) Huruf b

"Berpraktik di luar kewenangan atau kompetensi yang dimiliki."

Mengabaikan tanggung jawab klinis yang melekat pada kompetensi apoteker menunjukkan praktik di luar cakupan yang semestinya ketika fungsi klinis yang esensial diabaikan.

Pasal 19 (3) Huruf g

"Melakukan tindakan yang tidak perlu atau tidak sesuai yang bertentangan dengan kebutuhan layanan kesehatan pasien."

Memungkinkan obat yang berpotensi toksik sampai ke pasien tanpa telaah klinis merupakan pemberian layanan yang tidak tepat dan membahayakan keselamatan pasien.



Edit dengan WPS Office

Analisis Pelanggaran:

Benang Merah:

- Ketidakpatuhan prosedural terhadap SOP yang telah ditetapkan
- Kelalaian terhadap tanggung jawab apoteker klinis
- Berdampak langsung terhadap keselamatan pasien
- Kegagalan dokumentasi dan pencatatan

Kerangka Mitigasi Risiko

01

Terapkan Prosedur Pemeriksaan Ganda

Tegakkan verifikasi wajib untuk obat LASA dan obat high-alert sebelum penyerahan.

03

Lakukan Skrining Klinis

Lakukan peninjauan interaksi obat secara menyeluruh dan konsultasi dengan dokter untuk resep yang kompleks.

02

Terapkan Pelabelan LASA

Gunakan peringatan visual standar untuk obat look-alike sound-alike di seluruh operasional farmasi.

04

Protokol Penyimpanan Aman

Tegakkan penyimpanan terkunci untuk obat high-alert dan pertahankan dokumentasi narkotika secara real-time.

Poin-Poin Utama: *Mencegah Pelanggaran*



Kepatuhan SOP yang Ketat

Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan dari konsekuensi hukum.



Keselamatan Pasien Utama

Proses screening klinis dan verifikasi mencegah kesalahan obat serta hasil yang merugikan.



Keunggulan Dokumentasi

Pencatatan yang akurat dan *real-time* untuk narkotika dan obat *high-alert* bersifat wajib.



Tiga Jalur Penegakan Profesi

Apoteker harus memahami perbedaan antara jalur penegakan etika, disiplin, dan hukum.



1. Jalur Etik (MKEAI)

Otoritas: Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia

Filosofi: Menjaga hati nurani dan kehormatan profesi

Sanksi: Pembinaan, peringatan organisasi, penonaktifan keanggotaan



2. Jalur Disiplin (MDP)

Otoritas: Majelis Disiplin Profesi di bawah Konsil

Filosofi: Menjaga standar kerja dan keselamatan publik

Sanksi: Peringatan tertulis, pendidikan remedial, pencabutan STR/SIP



3. Jalur Hukum (APH)

Otoritas: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

Filosofi: Menjaga ketertiban umum dan keadilan yuridis

Sanksi: Ganti rugi perdata, pidana penjara atau denda

Just Culture: Paradigma Baru Akuntabilitas

Membangun Budaya "Just Culture" di Rumah Sakit


Pergeseran paradigma dari budaya menyalahkan (*blame culture*) menuju akuntabilitas yang konstruktif untuk meningkatkan mutu layanan.

□ **Fokus:** Keseimbangan antara kesalahan sistemik dan kelalaian individu yang disengaja.




- "*Just Culture* membedakan antara perilaku manusia yang tidak disengaja (*human error*), perilaku berisiko (*at-risk behavior*), dan perilaku sembrono (*reckless behavior*).\" (Marx, D., **Patient Safety and the Just Culture**, 2001).
- "*Hospital leadership must foster a non-punitive environment for reporting errors to improve system safety.*\" (***The Joint Commission**, **Sentinel Event Alert**, 2017).






Human Error

Kesalahan tidak disengaja yang memerlukan perbaikan sistem



At-Risk Behavior

Perilaku berisiko yang perlu pembinaan dan edukasi



Reckless Behavior

Perilaku sembrono yang disengaja memerlukan sanksi tegas

Just Culture membedakan antara kesalahan sistemik dan kelalaian individu, menciptakan lingkungan non-punitif untuk pelaporan error sambil tetap menjaga akuntabilitas profesional.

Menjaga Marwah Etik dan Profesi

Tanggung Jawab Kolektif

Etika profesi adalah milik bersama. Ketika seorang individu melanggar etik, ia mencederai kepercayaan publik terhadap seluruh profesi apoteker.



Peran MKEAI

- Preventif: Edukasi dan pembinaan berkelanjutan
- Kuratif: Persidangan etik untuk pelanggaran
- Rehabilitatif: Pemulihan integritas profesional

"Etika profesi menempatkan kepentingan publik dan integritas organisasi di atas pembelaan personal. Penegakan etik adalah bentuk kesetiaan kepada profesi."



PENUTUP

Komitmen Bersama, Menjunjung Tinggi KEAI 2022

"Setiap apoteker wajib mematuhi seluruh butir kode etik, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia (MKEAI)."



Integritas & Kejujuran

Menjaga martabat profesi dengan nilai kejujuran dalam setiap tindakan



Patient Safety First

Menempatkan kesehatan dan keselamatan pasien di atas kepentingan pribadi atau komersial



Kolaborasi Profesional

Membangun hubungan kerja sama sinergis untuk hasil terapi pasien yang maksimal

Kode Etik Apoteker Indonesia 2022 menjadi panduan utama seluruh apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas profesinya demi kesejahteraan masyarakat.